

14 September 2021
Selasa

Nama : Ayu Dwiyanti Astuti Primayda
NPM : 2012011070
P.S : Ilmu Hukum

Mata Kuliah : Delik Khusus Dirwar KUHP
Dosen : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Forum Diskusi

1. Berdasarkan ruang lingkup tindak pidana ekonomi sebagaimana materi pada PPT terlampir, carilah masing-masing 1 contoh kasus pada masing-masing bentuk TPE!
2. Jelaskan analisis anda terhadap kekhususan dalam tindak pidana ekonomi.
3. Jelaskan analisis anda apakah kebijakan penanggulangan TPE saat ini sudah baik dan efektif, jelaskan pendapat anda!

Jawab:

1. Kasus ini berkaitan dengan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Jepang oleh PT. Indonesia Human Sport Corporate (IHSC) yang bekerja sama dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedaya (BPR KS BAS). Berawal dari sertifikat tanah yang menjadi salah satu syarat untuk menjadi TKI telah diserahkan kepada IHSC kemudian dijadikan agunan untuk memperoleh kredit oleh Salawudin selaku Dirut IHSC kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedaya (BPR KS BAS). Nyoman Supriyanti selaku Dirut BPR KS BAS kemudian memerintahkan pegawai BPR KS BAS untuk memproses pemberian kredit kepada 54 orang debitur dengan total nilai Rp. 14.225 miliar. Besaran kredit tersebut bervariasi mulai dari Rp. 200 juta hingga Rp. 600 juta per debitur. Dana kredit tersebut diduga digunakan untuk pembelian sejumlah properti atau diputar untuk dana properti. April 2018, kasus ini telah diungkap dan ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK yang bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali).

- Kasus ini melanggar Pasal 99 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) junto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Nyoman Supriyanti selaku Dirut BPR KS dengan pidana penjara selama enam setengah tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5 miliar subsidi tiga bulan kurungan.

Esther Pauli Larasati diketahui menggelapkan dana nasabah hingga Rp. 55 miliar. Komisaris Besar Daniel Tahil Mokang Silibonga menyatakan, terkait kasus ini pihaknya menerima laporan 27 korban, nasabah PT Reliance Securities Tbk. Esther Pauli Larasati menggaet para korban dengan mengaku-ngaku sebagai Head of Wealth Management PT Reliance Securities Tbk. Pelaku menawarkan investasi dengan para korbannya, yang mana investasi tersebut akan ditempatkan pada obligasi pemerintah dengan Bonds seri FR0035 (BPJS) yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Surat Utang Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI. Pelaku tidak mempunyai IZIN, atau mewakili kewenangan transaksi sebagai pialang di Pasar Modal. Selain itu, obligasi pemerintahan dengan Bonds seri FR0035 (BPJS) yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Surat Utang Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI tidak memiliki kerjasama dengan pelaku untuk mengelola obligasi tersebut.

- Pelaku dijerat Pasal 378 KUHP, Pasal 372, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2. Kekhususan Dalam Tindak Pidana Ekonomi

Kekhususan yang kekhususan Tindak Pidana Ekonomi

Hal-hal yang bersifat khusus Dalam TPE

- ▶ Ketentuan-ketentuan dalam peraturan TPE ini adalah bersifat elastis.
- ▶ Perbedaan pengertian, kejahatan dan pelanggaran dalam TPE
- ▶ Perluasan berlakunya ketentuan pidana UU TPE
- ▶ Percobaan dan pemberian bantuan yang berbeda dengan KUHP.
- ▶ Keadilan in absentia
- ▶ Penyelesaian perkara di luar beracara (Schlichting atau denda damai)
- ▶ Perluasan tentang subjek yang dapat dihukum
- ▶ Aneka ragam sanksi dan penatutan pidana.

3. Tipikor dan tindak pidana khusus

Pandangan yang profesor sebenarnya bukan hal baru. Sering juga saya mendengar pandangan tersebut dari pihak lain yang menganggap jika suatu ketentuan tindak pidana yang semula diatur di luar KUHP dimasukkan kedalam KUHP maka akan kehilangan sifat kekhawatirannya.

Pandangan ini umumnya berasal dari pandangan yang membagi dua jenis tindak pidana, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Sebenarnya tidak ada definisi yang jelas apa itu tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus terkadang diartikan sebagai,

1. Tindak pidana yang pengaturannya diatur diluar KUPP.
2. Tindak pidana yang pengaturannya diatur diluar KUPP atau tetapi Undang-undang tersebut merupakan UU yang secara khusus dibuat untuk mengatur tindak pidana yang dimaksud.
3. Tindak pidana baik yang diatur di dalam maupun diluar KUPP yang tata cara penanganannya memerlukan tata cara khusus (hukum acara khusus) yang memiliki perbedaan dari hukum acara yang berlaku umum.

Mengenai pengertian yang pertama, umum-khususnya suatu tindak pidana semata hanya dilihat dari dimana ketentuan pidana tersebut diatur, apakah di dalam KUPP atau di undang-undang diluar KUPP, seperti misalnya korupsi, pencucian uang, lalu lintas, dan banyak U lainnya (Saat ini ada lebih dari 150 UU yang mengatur tindak pidana).